



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

MARIA MAGDALENA SRI HANDINI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat Jl. Wonosari VII No. 152 RT 006 / RW 003 Kel.
Randusari Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti;

Telah membaca surat Permohonan tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 15 September 1964 anak perempuan dari suami istri : Paulus Harjo Sumarto dan Yuliana Suhinem, dan memiliki anak dari pernikahan catatan sipil pada kutipan Akta Kelahiran No. 33.520/1986 tertanggal 13 Juli 1986.
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon : MARIA MAGDALENA SRI HANDINI diganti menjadi HANDINI.
- Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Maria Magdalena Sri Handini adalah nama saat beragama non muslim dan sekarang Pemohon sudah beragama Islam (Muslim) dan untuk menyamakan data yang lain yang sudah berganti nama.
- Bahwa penggantian nama tersebut dimungkinkan oleh Pemohon asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 33.520/1986 tertanggal 13 Juli 1986 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : MARIA MAGDALENA SRI HANDINI diganti menjadi : HANDINI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama Pemohon tersebut dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akte Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Handini/ Pemohon, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 33.520/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Semarang tanggal 3 Juli 1986, yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374071412053540 atas nama Kepala Keluarga Maijo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.33.4/PW.01/887/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semarang Selatan, yang diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 33.520/1986 tanggal 13 Juli 1986 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : MARIA MAGDALENA SRI HANDINI diganti menjadi : HANDINI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 33.520/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Semarang tanggal 3 Juli 1986, yang diberi tanda Bukti P-2, atas nama **MARIA MAGDALENA SRI HANDINI**, diperoleh Kesimpulan nama Pemohon pada awalnya adalah **MARIA MAGDALENA SRI HANDINI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP NIK: 337407 550964 0001 atas nama **HANDINI**, diberi tanda bukti P-1, nama Pemohon tertulis **HANDINI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 337407 141205 3540 atas nama Kepala Keluarga **MAIJO** (suami), **HANDINI** (istri), diberi tanda bukti P-3, nama Pemohon tertulis **HANDINI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.33.4/PW.01/887/2007 tanggal 22 Nopember 2007, atas nama pasangan suami isteri: **MAIJO** dan **HANDINI**, diberi tanda bukti P-4, nama Pemohon tertulis **HANDINI**;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon : MARIA MAGDALENA SRI HANDINI diganti menjadi HANDINI.

Menimbang, bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Maria Magdalena Sri Handini adalah nama saat beragama non muslim dan sekarang Pemohon sudah beragama Islam (Muslim) dan untuk menyamakan data yang lain yang sudah berganti nama;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut diatas diperoleh kesimpulan Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon tersebut yang mencantumkan nama **HANDINI**;

Menimbang, bahwa agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, maka nama pemohon pada Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya harus disesuaikan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan sebagai berikut :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti isi permohonan dan alat bukti sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa isi permohonan cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 33.520/1986 tanggal 13 Juli 1986 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca MARIA MAGDALENA SRI HANDINI diganti menjadi : HANDINI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama Pemohon tersebut dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akte Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh ACHMAD RASYID PURBA,SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh HARIES KURNIA PERDANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H. ACHMAD RASYID PURBA, SH.,M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smg



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)